

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/173/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PEMBINA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: B/2367/UN37/KM.05.02/2026, sehubungan dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan secara terarah, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

- Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan kegiatan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/173/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PEMBINA PROGRAM
PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I – III/d	Penanggungjawab
5	Ahmad Mustamil Khoiron S.Pd., M.Pd. 1988080820230112001	-	Ketua
6	Teguh Hardi Raharjo, M.Pd. 198905022021051001	Penata - III/c	Wakil Ketua
7	Abdul Jabbar S.Si., M.Ling. 198912222022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	Sekretaris
8	Wantoro, M.Pd. 1991121220230112001	-	Pembina PPK Ormawa FIPP
9	Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 199106142024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FBS
10	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata Tk. I – III/d	Pembina PPK Ormawa FISIP
11	Amnan Haris, S.Si., M.Ling. 199511132022031009	Penata - III/c	Pembina PPK Ormawa FMIPA
12	Sonika Maulana, S.Pd., M.Eng. 198703162019031011	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FT
13	Wahyu Ragil Kurniawan S.Pd., M.Pd. 199207032019031014	Penata - III/c	Pembina PPK Ormawa FIK
14	Nina Farliana, M.Pd. 198909102024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pembina PPK Ormawa FEB
15	Rayi Kharisma Rajib S.H., M.Kn. 1996121020230812001	-	Pembina PPK Ormawa FH
16	Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002	Penata - III/c	Pembina PPK Ormawa FK
17	Dr. Edi Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 198908022015041001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Mitra Sasaran
18	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Fasilitator Keuangan

19	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata – III/c	Fasilitator Keuangan
20	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Fasilitator Keuangan
21	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Koordinator Fasilitator
22	Agung Santoso, A.Md 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Fasilitator FIPP, FBS, FISIP
23	Agestia Putri Nusantara, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata - III/c	Fasilitator FMIPA, FT, FIK
24	Ari Nuryanto, S.Kom. 197901172005011002	Penata Tk. I - III/d	Fasilitator FEB, FH, FK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001